

KPK AKHIRNYA TAHAN PENYUAP EKS WALI KOTA AMBON



Sumber Gambar: <https://jatim.jpnn.com/>

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan AR alias Amri atas kasus suap terhadap mantan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, Rabu (7/9/2022). Amri merupakan salah satu staf karyawan Alfamidi. Ia diduga terlibat menyuap Richard Louhenapessy dalam Kasus Persetujuan Izin Prinsip Pembangunan Cabang Retail di Kota Ambon Tahun 2020. Amri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik KPK bersama Richard Lohenapessy dan juga Andrew Erin Hehanussa yang merupakan orang dekat Richard. Meski sama-sama berstatus tersangka, namun Amri saat itu tak langsung ditahan. “Karena kepentingan proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan untuk tersangka AR selama 20 hari pertama, terhitung 7 September 2022 sampai dengan 26 September 2022 di Rumah Tahanan (Rutan) KPK pada Polisi Militer Kodam (Pomdam) Jaya Guntur,” kata Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu (7/8/2022) malam.

Ali Fikri menjelaskan, dalam kasus tersebut, Amri selaku perwakilan PT Midi Indonesia tbk bertugas mengurus izin prinsip pembangunan sejumlah cabang retail di Kota Ambon pada Tahun 2020 lalu. Agar proses pengurusan izin segera diterbitkan, Amri diduga berinisiatif melakukan pendekatan dan komunikasi dengan Richard Louhenapessy yang menjabat Wali Kota Ambon Periode 2017-2022. Karena, salah satu kewenangan yang ada pada Ricahrd Louhenapessy, yaitu memberikan persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail di Kota Ambon. Amri kemudian diduga menawarkan sejumlah uang pada Richard Louhenapessy untuk mempermudah dan mempercepat terbitnya persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail yang kemudian disetujui Richard Louhenapessy,” katanya. Selanjutnya, Richard memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ambon untuk segera memproses dan menerbitkan berbagai permohonan izin yang telah diajukan Amri di antaranya Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Menurut Ali Fikri, dalam setiap dokumen izin yang disetujui, Richard Louhenapessy meminta uang setoran dari Amri sebesar Rp25 juta untuk satu izin yang dikeluarkan. Uang

yang diminta Richard itu kemudian ditransfer ke rekening milik Andrew Erin Hehanussa, orang dekatnya Richard Louhenapessy. “Dalam setiap dokumen izin yang disetujui dan diterbitkan tersebut, Richard Louhenapessy meminta agar uang yang diserahkan Amri besarnya minimal Rp25 juta yang kemudian ditransfer melalui rekening bank milik Andrew Erin Hehanussa yang adalah orang kepercayaan Richard Louhenapessy,” ungkapnya.

Ali Fikri menyatakan, khusus untuk penerbitan terkait persetujuan prinsip pembangunan 20 gerai usaha retail, Amri diduga kembali memberikan uang kepada Richard Louhenapessy sekitar Rp500 juta yang diberikan secara bertahap melalui rekening bank milik Andrew Erin Hehanussa. Atas perbuatannya tersebut, tersangka Amri disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sumber Berita:

1. *Kompas.com*, "**KPK Akhirnya Tahan Penyuaap Eks Wali Kota Ambon**", 08 September 2022, <https://regional.kompas.com/read/2022/09/08/075405878/kpk-akhirnya-tahan-penyuaap-eks-wali-kota-ambon>, diakses pada tanggal 12 September 2022; dan
2. *Siwalimanews.com*, "**Kepala Perwakilan Alfamidi Terbukti Suap RL, KPK Tahan Amri**", 09 September 2022, <https://siwalimanews.com/kepala-perwakilan-alfamidi-terbukti-suap-rl-kpk-tahan-amri/>, diakses pada tanggal 12 September 2022.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur antara lain:
 - a. Jenis-jenis tindak pidana korupsi:
 - 1) secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - 2) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - 3) memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - 4) perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;

- 5) penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - 6) pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - 7) gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
- b. Pasal 12B:
- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b) yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
 - (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang, mengatur antara lain:
- a. Pasal 3, Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - b. Pasal 4, Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur:
- a. Pasal 1 angka 2, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

- b. Pasal 1 angka 14, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- c. Pasal 55 angka 1, dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.